



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU,  
CIBITUNG, BEKASI

TELP. FAX : (021) 8253352  
(021) 8253353

EMAIL : bpljskb@dephub.go.id

## ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA KEBERSIHAN  
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN  
BERMOTOR**

Nomor : **63 / PPK/RUTIN/BPLJSKB/IV/2023**

Tanggal : **3 April 2023**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Bekasi pada hari **Senin** tanggal **April** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara **Aristyo Rahadyan, S.ST**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berkedudukan di Jl. Raya Setu, Cibuntu, Cibitung Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Nomor : SK.20/KU.303/SATKER-BPLJSKB/2022, selanjutnya disebut “**PPK RUTIN**” dan **Jarot Priantara**, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Tri Agrapana Manunggal**, yang berkedudukan di Ruko Cortez, Jl. Cipto Mangun Kusumo Blok B23 No. 68, Kel Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Akta Perubahan No. 944 tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Nursamsiyati, SH selanjutnya disebut “**PENYEDIA**”

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

Paraf	

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

---

**Tetap**

Paraf	
<i>P</i>	<i>N</i>

- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap;
2. Tetap;
3. Tetap;
4. Tetap;
5. Tetap;
6. Tetap;

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama  
Balai Pengujian Laik Jalan dan  
Sertifikasi Kendaraan Bermotor  
Pejabat Pembuat Komitmen Rutin



**ARISTYO RAHADYAN, S.ST**

Penata Muda Tk.I - (III/b)  
NIP. 19931021 201902 1 007

Untuk dan Atas Nama penyedia  
PT. Tri Agrapana Manunggal



**JAROT PRIANTARA**

Direktur Utama

Paraf	

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

- A. Korespondensi** Tetap
- B. Wakil Sah Para Pihak** Tetap
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Tetap
- D. Ketentuan Pelaksanaan, waktu dan operasional kerja** Tetap
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Tetap
- F. Pembayaran Tagihan** Tetap
- G. Pencairan Jaminan** Tetap
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tetap
- I. Kepemilikan Dokumen** Tetap
- J. Fasilitas** Tetap

Paraf	
	

- K. Sumber Pembiayaan** Tetap
- L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Tetap
- Semula**
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan berdasarkan matriks sebagaimana terlampir. Pembayaran dilakukan melalui **KPPN Bekasi (171)** dengan cara pemindah bukuan .
- Menjadi**
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan berdasarkan matriks sebagaimana terlampir. Pembayaran dilakukan melalui **KPPN Bekasi (171)** dengan cara pemindah bukuan melalui rekening Bank Mandiri Cab. Jababeka nomor rekening : 156-00-1610485-5 atas nama PT. Tri Agrapana Manunggal.
3. Tetap
- L. Denda** Tetap
- M. Penyelesaian Perselisihan** Tetap

Paraf	
	
Paraf	